

TAWURAN DARI SUDUT PASAL 170 DAN PASAL 358 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Tantangan dan Prospek)

Arman Rohmatillah¹, Muhyidin²
Insitut Pesantren Sunan Drajad Lamongan, Indonesia
armanrohmatillah80@gmail.com¹, muhyidin059@gmail.com²

Abstract:

This research was carried out with the aim of finding out the scope of Article 170 and Article 358 of the criminal code regarding brawl incidents (gang fights) and what the provisions regarding the inclusion of criminal acts are in relation to Article 170 and Article 358 of the criminal code. By using normative juridical research methods, it can be concluded: 1. Prosecution of brawl incidents (gang fights) which disturb public order/disturb the community, whether resulting in casualties (wounds, serious injuries, death, or damage to property) or not. resulting in victims, it is more appropriate to be subject to article 170 of the criminal code. If a brawl results in serious injury or death to the victim, only then can they be prosecuted under Article 358 of the Criminal code. 2. Brawl incidents generally involve quite a lot of people so they will always be linked to provisions regarding participation in committing criminal acts.

Keywords: *brawl, article 170, article 358, criminal code.*

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan pasal 170 dan pasal 358 KUHP berkenaan dengan peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) dan bagaimana ketentuan tentang penyertaan tindak pidana dalam kaitannya dengan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Penuntutan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP. 2. Peristiwa tawuran pada umumnya melibatkan cukup banyak orang sehingga akan selalu dikaitkan dengan ketentuan tentang penyertaan melakukan tindak pidana.

Kata kunci: tawuran, pasal 170, pasal 358, kitab undang-undang hukum pidana.

PENDAHULUAN

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) berkenaan dengan peristiwa-peristiwa di mana terjadi benturan kepentingan antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan masyarakat, dan antara seseorang dengan negara. Dalam hal kepentingan antara seseorang dengan orang lain, tercakup peristiwa berupa benturan kepentingan antara satu orang dengan satu orang lain, sampai pada benturan kepentingan yang melibatkan beberapa orang malahan sampai pada benturan kepentingan banyak orang. Untuk itu dalam KUHP telah tersedia ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan KUHP itu pertama-tama peraturan-peraturan mengenai penyertaan oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “penyertaan dalam suatu tindak pidana

terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang”.¹ Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62.

Pasal 170 KUHP ini mengancam pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagaimana terlihat dari kata-kata “dengan tenaga bersama”, yang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Penggunaan kekerasan oleh beberapa orang secara bersama itu sendiri sudah diancam pidana penjara maksimum 5 tahun 6 bulan. Ancaman lebih diperberat jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka (maksimum 7 tahun), lebih diperberat lagi jika kekerasan mengakibatkan luka berat (maksimum 9 tahun), dan makin diperberat lagi jika kekerasan itu mengakibatkan maut (maksimum 12 tahun).

Pasal 358 KUHP yang terletak dalam buku II bab XX tentang penganiayaan, memberikan ketentuan bahwa Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selaintanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 1.dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; 2.dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.²

Pasal 358 KUHP ini mengancam pidana terhadap perbuatan “turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang”. Menurut Pasal 358 KUHP ini, tiap orang bertanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya. Dengan kata lain seseorang yang dalam penyerangan atau perkelahian itu meninju hidung lawannya sehingga patah, maka ia bertanggungjawab atas penganiayaan mengakibatkan orang lain patah hidungnya. Selain itu setiap penyerang turut bertanggungjawab atas apa yang terjadi sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu sekalipun akibat itu bukan langsung diakibatkan olehnya.

Misalnya dalam penyerangan itu ada yang luka berat, maka yang bersangkutan bertanggungjawab dan dapat dipidana maksimum 2 tahun 8 bulan atas luka berat itu sekalipun ia yang mengakibatkan luka berat itu melainkan kawannya sesama penyerang. Jika ada yang mati, maka setiap orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian itu diancam pidana penjara maksimum 4 tahun. Kenyataannya, sekalipun telah ada ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang mengatur adanya tindak pidana yang dilakukan beberapa orang (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP), serta ketentuan yang secara langsung mengancam pidana terhadap penggunaan kekerasan dengan tenaga bersama (Pasal 170 KUHP) dan penyerangan atau

¹Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet.4, Rajawali Pers,Jakarta, 2013, hlm. 203.

²Ibid., hlm.140.

perkelahian yang melibatkan beberapa orang (Pasal 358 KUHP), masih sering terjadi peristiwa penggunaan kekerasan secara bersama oleh beberapa orang. Dalam media massa sering dapat dibaca, didengar dan dilihat adanya peristiwa yang umumnya disebut tawuran. Pengertian kata tawur dan tawuran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “perkelahian beramai-ramai; perkelahian massal”.³

Adanya banyak berita tentang terjadinya tawuran atau perkelahian beramai-ramai itu menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pasal-pasal dalam KUHP, antara lain pasal 170 dan pasal 358, untuk menangani peristiwa tawuran. Karenanya dipandang perlu dilakukan kajian terhadap rumusan dari Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP untuk melihat lingkup cakupannya apakah sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum untuk menangani peristiwa-peristiwa tawuran dari segi hukum pidana. Dari hal tersebut penulis membuat sebuah rumusan masalah yakni bagaimana cakupan pasal 170 dan pasal 358 KUHP berkenaan dengan peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) dan bagaimana ketentuan tentang penyertaan tindak pidana dalam kaitannya dengan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitikberatkan pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitian ini disebut pula sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Cakupan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP

Pasal-pasal tindak pidana tertentu dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang paling menonjol adalah pasal 170 dan pasal 358 KUHP yang kedua-duanya terletak dalam buku II tentang kejahatan dari KUHP. Dua pasal tersebut, yaitu pasal 170 dan pasal 358 KUHP, akan dibahas satu persatu berikut ini.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1151

2. Pasal 170 KUHP Pidana

Pasal 170 terletak dalam buku II tentang kejahatan pada Bab V yang berjudul “kejahatan terhadap ketertiban umum”. Dengan demikian, Pasal 170 KUHP merupakan salah satu tindak pidana yang dipandang sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum oleh S.R. Sianturi diberikan suatu uraian bersifat umum sebagai berikut, di KUHP tindak pidana terhadap Ketertiban umum diatur di bab V buku II dan bab II buku III. Ternyata pada pasal 153 s/d 181 dan Pasal 503 s/d 520 terdiri dari aneka tindakan yaitu yang sehubungan dengan tugas-tugas peradilan terhadap keturunan, terhadap kesusilaan, terhadap perasaan kepatutan, di bidang keagamaan, yang sudah dibicarakan di bab-bab terdahulu. Kiranya penempatan semua delik ini di bawah judul tindak pidana (kejahatan/pelanggaran terhadap ketertiban umum dititikberatkan kepada kemungkinan terjadi atau terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat.⁴

Menurut S.R. Sianturi, sebagaimana tampak dari kutipan, dimasukkannya sejumlah tindak pidana tertentu, antara lain tindak pidana Pasal 170 KUHP, karena tindak-tindak pidana tersebut dipandang sebagai memiliki kemungkinan mengakibatkan terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat. Dengan demikian, akibat berupa adanya orang yang luka-luka atau mati dan rusaknya barang bukanlah menjadi perhatian utama. Jika akibat luka-luka menjadi perhatian utama, tentunya tindak pidana pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab tentang penganiayaan, demikian juga jika akibat matinya orang menjadi perhatian utama, tentunya tindak pidana Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab kejahatan terhadap nyawa, sedangkan jika perhatian utama pada rusaknya barang-barang maka tindak pidana Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab tentang menghancurkan atau merusakkan barang. Tetapi perhatian utama dari tindak pidana Pasal 170 KUHP adalah pada terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat, sehingga Pasal 170 bersama sejumlah tindak pidana lain yang memiliki karakteristik yang serupa ditempatkan di bawah bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

Pasal 170 KUHP, dalam terjemahan oleh tim penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut:

⁴ S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 305-306.

- a. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Yang bersalah diancam : 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika iadengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- c. Pasal 89 tidak di terapkan⁵ rumusan pasal ini dalam terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir adalah sebagai berikut (1) barangsiapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan. (2) orang yang bersalah itu dihukum :1. dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya; 2. dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya; 3. dengan hukuman penjara selama-lamanya duabelas tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang. (3) pasal 89 tidak diberlakukan dalam hal ini.⁶

Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut, yaitu terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah BPHN dan terjemahan P.A.F. Lamintang/C.D. Samosir, dapat ditarik unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP ini sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
- c. Dengan tenaga bersama/secara bersama sama;
- d. Menggunakan/melakukan kekerasan;
- e. Terhadap orang/manusia atau barang.

⁵ Penerjemah BPHN, op.cit., hlm.75

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, op.cit., hlm. 82-83.

3. Pasal 358 KUHP Pidana

Dalam sistematika KUHP, pasal 358 KUHP merupakan salah satu pasal dalam buku II bab XX tentang “Penganiayaan”. Ini berbeda dengan penempatan pasal 170 KUHP dalam buku II bab V “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”. Pasal 358 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- a. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- b. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 358 ini yaitu:

- a. Mereka
- b. Yang sengaja;
- c. Turut serta ;
- d. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.
- e. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Unsur-unsur pasal ini akan diuraikan satu persatu dalam bagian berikut ini.

- a. Mereka. Kata “mereka” ini dengan cukup jelas telah menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana Pasal 358 KUHP ini adalah lebih daripada satu orang.
- b. Yang sengaja. Dengan penyebutan unsur “dengan sengaja” ini berarti bentuk kesengajaan di sini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang telah dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi, yaitu (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja dengan kesadaran tentang keharusan/kepastian; dan (3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.⁷

⁷ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 69.
The Republic : Journal of Constitutional Law
Vol. 02 No. 02 Oktober 2024

Dimasukkannya unsur sengaja ini menunjukkan bahwa unsur-unsur lainnya yang berada di belakang unsur dengan sengaja tersebut diliputi oleh unsur dengan sengaja tersebut. Dengan demikian, keikutsertaan seseorang dalam penyerangan atau perkelahian tersebut harus memang disengaja oleh yang bersangkutan.

- a. Turut serta. “Turut serta” serta di sini adalah dalam arti yang luas, yaitu setiap bentuk keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian S.R.Sianturi memberikan penjelasan, perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan pasal ini kehendak orang-orang tersebut yang harus dibuktikan adalah kehendak untuk bergabung (turut serta dalam arti yang, bukan hanya seperti yang dimaksud padapasal 55 dst) dalam penyerangan/perkelahian itu. Apa motifnya untuk bergabung dinilai tersendiri, dalam arti jika penggabungannya itu sambil melakukan tindak pidana lainnya, misalnya :merampas perhiasan/barang pihak lawannya, dsb, maka tindak pidana tsb menjadi tanggung jawab tersendiri dari yang melakukan itu.⁸
- b. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Mengenai “penyerangan” dan “perkelahian” diberikan penjelasan oleh Sianturi, Perbedaan antara penyerangan (*aanval*) dan perkelahian (*vechterij*) ialah bahwa pada perkelahian, kehendak (*dolus*) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak termasuk kepada yang menggabungkan (turut serta) kemudian, sedangkan pada penyerangan kehendak itu berada pada pihak yang menyerang yang kemudian biasanya pihak yang diserang akan berusaha mempertahankan diri. Namun jika setelah sekian saat, dapat juga terjadi berbalik keadaan, di mana tadinya ia sebagai pihak yang mempertahankan diri menjadi pihak yang menyerang dan terjadilah perkelahian yang lebih seru dan sudah sukar untuk menentukan di pihak mana sekarang kehendak itu berada. Dalam hal ini pada kedua belah pihak dipandang ada kehendak itu.⁹

Dalam penyerangan atau perkelahian itu terlibat beberapa orang. Dalam peristiwa ini diperlukan lebih daripada sekedar hanya perkelahian satu lawan satu saja. Jika hanya satu lawan satu saja, tidak perlu sampai pasal ini diadakan, karena yang bersangkutan cukup dapat dituntut dengan pasal pembunuhan atau penganiayaan saja.

⁸ Sianturi, op.cit., hlm. 515.
⁹ ibid

- a. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati. Orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP apabila sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. Sekalipun ada penyerangan dan perkelahian tetapi pada akhirnya tidak ada yang luka berat atau mati sebagai akibatnya, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan.

Dalam unsur kelima ini, yaitu unsur jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat atau akibatnya ada yang mati, terletak bedanya Pasal 358 KUHP dengan Pasal 170 KUHPidana. Perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pidana terhadap mereka yang terlibat dalam perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 170 KUPidana adalah karena perbuatan mereka itu telah mengganggu ketertiban umum. Cukup dengan adanya penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang, penyerang sudah dapat dikenakan tindak pidana apokok dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Jika ada yang luka-luka, luka berat atau mati, maka itu merupakan alasan pemberat pidana yang di ancam dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP. Berbeda dengan Pasal 358 KUHPidana, di mana penyerangan atau perkelahian itu sendiri tidak di ancamkan pidana melalui Pasal 358 itu sendiri. Pasal ini baru dapat diterapkan jika sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. Jika tidak ada yang luka berat atau mati, maka pasal ini tidak dapat diterapkan. Jika penyerangan atau perkelahian itu hanya mengakibatkan luka biasa, bukan luka berat, maka yang bersalah hanya dapat dituntut berdasarkan pasal yang lain, seperti pasal penganiayaan (Pasal 351 KUHP) atau penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).
- b. Mereka yang terlibat dalam kelompok penyerang berkenaan dengan pasal 170 KUHP, hanya bertanggungjawab terhadap apa yang ia sendiri lakukan. Siapa yang melukai orang atau menyebabkan matinya orang, ia sendiri yang bertanggungjawab, sedangkan anggota lainnya dari rombongan tersebut tidak dipertanggung jawabkan atas hal itu.

Dalam Pasal 358 KUHP, jika ada orang yang mengalami luka berat, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diancam dengan pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; dan jika ada orang yang sampai mati, maka

semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu diancam dengan pidana maksimum 4 tahun. Tidak menjadi persoalan sekalipun luka beratnya atau matinya orang tersebut bukan akibat dari perbuatannya, melainkan perbuatan orang lain yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian tersebut.

S.R. Sianturi memberikan catatan tentang ancaman pidana dalam Pasal 358 KUHP sebagai berikut:

Dengan mengingat sering terjadinya perkelahian antar remaja (anak-anak sekolah), antar penonton (dilandasi oleh fanatisme keolahragaan), antar gang (kelompok pemuda) akhir-akhir ini dan mengingat pula aneka suku bangsa, aneka kelompok daerah, aneka agama/keyakinan, aneka ideologi partai serta aneka kepentingan golongan yang menghuni bumi persada ini yang mungkin juga menjadi penyebab dari suatu perkelahian tanpa maksud untuk merongrong pemerintah maka kiranya perlu ditingkatkan ancaman pidananya kepada parapemimpin, penganjur atau penghasut dari perkelahian itu paling sedikit lima tahun agar kepada mereka ini dapat dilakukan penahanan resmi atau setidaknya-tidaknya dalam pasal 21 ayat (4) KUHP ditentukan juga bahwa penahanan terhadap “gembong’gembong” tersebut dapat dilakukan, Satu sama lain hal untuk mencegah penahanan yang dilakukan oleh siapapun yang tidak berdasarkan perundangan.¹⁰

Dengan melihat perbandingan antara Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP, tampak bahwa dalam peristiwa tawuran yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak memiliki korban, lebih tepat dikenakan pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP; di mana dalam hal ini Pasal 170 dapat dijadikan primer (karena ancaman pidananya lebih berat) sedangkan pasal 358 dapat dijadikan dakwaan subsider.

4. Penyertaan Tindak Pidana Berkenaan dengan Tawuran

Peraturan mengenai penyertaan (*deelneming*) tindak pidana merupakan ketentuan umum yang tidak dapat dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan yang berdiri sendiri. Peraturan mengenai penyertaan (*deelneming*) tersebut hanya dapat dihubungkan dengan pasal tindak pidana tertentu. Dengan demikian harus ada pasal

¹⁰ S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal. 516-517

tertentu dalam buku II atau buku III KUHPidana yang merupakan pokok sedangkan pasal mengenai penyertaan dihubungkan dengan pasal pokok yang bersangkutan. Penyertaan tindak pidana ada yang digolongkan sebagai dader (Pasal 55 KUHP) dan ada yang digolongkan sebagai pembantu (Pasal 56 KUHP). Peserta-peserta yang termasuk ke dalam kelompok yang dinamakan “*dader*” (pembuat) adalah:

- a. Peserta-peserta yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHPidana, yaitu orang yang :
 - Melakukan (*plegen*),
 - Menyuruh melakukan (*doen plegen*); dan-turut serta melakukan (*medeplegen*);
- b. Peserta yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHPidana, yaitu: menganjurkan atau membujuk orang lain supaya melakukan perbuatan (*uitlokken*). Disebutkan tersendiri dalam Pasal 56 KUHP yaitu orang yang “membantu melakukan”, yaitu (1) sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan; atau (2) dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan.

Semua “*dader*” (pembuat) dapat dikenakan pidana yang sama. Tidak ada perbedaan antara pidana maksimum untuk pelaku (*pleger*) dan para dader lainnya, seperti turut serta melakukan, menyuruh melakukan, dan menganjurkan melakukan. Juga tidak ada perbedaan dalam hal suatu tindak pidana hanya ada satu orang saja yang melakukan, dengan pidana maksimum dalam hal suatu tindak pidana terlibat beberapa orang.

Ancaman pidana yang lebih ringan ditujukan kepada mereka yang melakukan perbuatan sebagai pembantu (*medeplichtigheid*). Dalam pasal 57 KUHPidana dikatakan bahwa dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga (ayat 1); kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun (ayat 2); sedangkan pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri (ayat 3).

Pasal 170 KUHP yang memiliki sejumlah peserta yang dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, dalam penerapannya memerlukan pasal-pasal tentang penyertaan. Dalam penuntutan terhadap tawuran berdasarkan Pasal 170 KUHP, mungkin ada yang dituntut sebagai pelaku dan ada yang dituntut sebagai turut serta (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP), dan kemungkinan pula peristiwa tawuran itu memiliki

penganjur/pembujuk sehingga dapat dituntut dengan mengaitkannya dengan ketentuan dengan penganjur/pembujuk (Pasal 55 ayat (1) ke 2KUHP). Demikian pula penuntutan berdasarkan Pasal 358 KUHP perlu menyertakan pasal tentang penyertaan. Mereka yang dikenakan Pasal 358 KUHP semuanya berkedudukan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) karena bukan mereka yang langsung mengakibatkan orang luka berat atau mati, tetapi semua bertanggungjawab sebagai turut serta.

KESIMPULAN

Penuntutan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP. Peristiwa tawuran pada umumnya melibatkan cukup banyak orang sehingga akan selalu dikaitkan dengan ketentuan tentang penyertaan melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bemmelen, J.M. van, Mr, Hukum Pidana 3. 1986. *Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan dari "Ons strafrecht 3, bijzonder deel bijzondere delicten"*, Binacipta.
- Lamintang, P.A.F., dan Samosir, C.D. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang. 1981. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung.
- Sianturi. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung,.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta.

Eko Budiyo, “Tawuran, Dua Pemuda Luka Tusuk”, <http://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2016/06/27/1688/tawuran-dua-pemuda-luka-tusuk>, diakses 28/08/2016.